



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN
BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

(3) Rincian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan wewenang penetapan penyesuaian gaji pokok kepada pejabat lain di lingkungan instansinya.

Pasal 3

- (1) Ketentuan tata cara pembayaran penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE
DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I							
	a		b		c		d	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
0	1.560.800	1.685.700						
1								
2	1.610.000	1.738.800						
3			1.704.500	1.840.800	1.776.600	1.918.700	1.851.800	1.999.900
4	1.660.700	1.793.500						
5			1.758.200	1.898.800	1.832.600	1.979.100	1.910.100	2.062.900
6	1.713.000	1.850.000						
7			1.813.600	1.958.600	1.890.300	2.041.500	1.970.200	2.127.800
8	1.766.900	1.908.300						
9			1.870.700	2.020.300	1.949.800	2.105.800	2.032.300	2.194.800
10	1.822.600	1.968.400						
11			1.929.600	2.083.900	2.011.200	2.172.100	2.096.300	2.264.000
12	1.880.000	2.030.400						
13			1.990.400	2.149.600	2.074.600	2.240.500	2.162.300	2.335.300
14	1.939.200	2.094.300						
15			2.053.100	2.217.300	2.139.900	2.311.100	2.230.400	2.408.800
16	2.000.300	2.160.300						
17			2.117.700	2.287.100	2.207.300	2.383.900	2.300.700	2.484.700
18	2.063.300	2.228.300						
19			2.184.400	2.359.100	2.276.800	2.458.900	2.373.100	2.562.900
20	2.128.300	2.298.500						
21			2.253.200	2.433.400	2.348.500	2.536.400	2.447.900	2.643.700
22	2.195.300	2.370.900						
23			2.324.200	2.510.100	2.422.500	2.616.300	2.525.000	2.726.900
24	2.264.400	2.445.500						
25			2.397.400	2.589.100	2.498.800	2.698.700	2.604.500	2.812.800
26	2.335.800	2.522.600						
27			2.472.900	2.670.700	2.577.500	2.783.700	2.686.500	2.901.400

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

SK No 209597 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE
DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN II							
	a		b		c		d	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
0	2.022.200	2.184.000						
1	2.054.100	2.218.400						
2								
3	2.118.800	2.288.200	2.208.400	2.385.000	2.301.800	2.485.900	2.399.200	2.591.100
4								
5	2.185.500	2.360.300	2.277.900	2.460.100	2.374.300	2.564.200	2.474.700	2.672.700
6								
7	2.254.300	2.434.600	2.349.700	2.537.600	2.449.100	2.645.000	2.552.700	2.756.800
8								
9	2.325.300	2.511.300	2.423.700	2.617.500	2.526.200	2.728.300	2.633.100	2.843.700
10								
11	2.398.600	2.590.400	2.500.000	2.700.000	2.605.800	2.814.200	2.716.000	2.933.200
12								
13	2.474.100	2.672.000	2.578.800	2.785.000	2.687.800	2.902.800	2.801.500	3.025.600
14								
15	2.552.000	2.756.200	2.660.000	2.872.700	2.772.500	2.994.300	2.889.800	3.120.900
16								
17	2.632.400	2.843.000	2.743.800	2.963.200	2.859.800	3.088.600	2.980.800	3.219.200
18								
19	2.715.300	2.932.500	2.830.200	3.056.500	2.949.900	3.185.800	3.074.700	3.320.600
20								
21	2.800.800	3.024.900	2.919.300	3.152.800	3.042.800	3.286.200	3.171.500	3.425.200
22								
23	2.889.100	3.120.100	3.011.300	3.252.100	3.138.600	3.389.700	3.271.400	3.533.100
24								
25	2.980.000	3.218.400	3.106.100	3.354.500	3.237.500	3.496.400	3.374.400	3.644.300
26								
27	3.073.900	3.319.800	3.203.900	3.460.200	3.339.400	3.606.500	3.480.700	3.759.100
28								
29	3.170.700	3.424.300	3.304.800	3.569.200	3.444.600	3.720.100	3.590.300	3.877.500
30								
31	3.270.600	3.532.200	3.408.900	3.681.600	3.553.100	3.837.300	3.703.400	3.999.600
32								
33	3.373.600	3.643.400	3.516.300	3.797.500	3.665.000	3.958.200	3.820.000	4.125.600

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,
Silvanna Djaman

SK No 209598 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE
DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN III							
	a		b		c		d	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
0	2.579.400	2.785.700	2.688.500	2.903.600	2.802.300	3.026.400	2.920.800	3.154.400
1								
2	2.660.700	2.873.500	2.773.200	2.995.000	2.890.500	3.121.700	3.012.800	3.253.700
3								
4	2.744.500	2.964.000	2.860.500	3.089.300	2.981.500	3.220.000	3.107.700	3.356.200
5								
6	2.830.900	3.057.300	2.950.600	3.186.600	3.075.500	3.321.400	3.205.500	3.461.900
7								
8	2.920.100	3.153.600	3.043.600	3.287.000	3.172.300	3.426.000	3.306.500	3.571.000
9								
10	3.012.000	3.252.900	3.139.400	3.390.500	3.272.200	3.533.900	3.410.600	3.683.400
11								
12	3.106.900	3.355.400	3.238.300	3.497.300	3.375.300	3.645.200	3.518.100	3.799.400
13								
14	3.204.700	3.461.100	3.340.300	3.607.500	3.481.600	3.760.100	3.628.900	3.919.100
15								
16	3.305.700	3.570.100	3.445.500	3.721.100	3.591.200	3.878.500	3.743.100	4.042.500
17								
18	3.409.800	3.682.500	3.554.000	3.838.300	3.704.300	4.000.600	3.861.000	4.169.900
19								
20	3.517.200	3.798.500	3.665.900	3.959.200	3.821.000	4.126.600	3.982.600	4.301.200
21								
22	3.627.900	3.918.100	3.781.400	4.083.900	3.941.400	4.256.600	4.108.100	4.436.700
23								
24	3.742.200	4.041.500	3.900.500	4.212.500	4.065.500	4.390.700	4.237.500	4.576.400
25								
26	3.860.100	4.168.800	4.023.300	4.345.100	4.193.500	4.528.900	4.370.900	4.720.500
27								
28	3.981.600	4.300.100	4.150.100	4.482.000	4.325.600	4.671.600	4.508.600	4.869.200
29								
30	4.107.000	4.435.500	4.280.800	4.623.200	4.461.800	4.818.700	4.650.600	5.022.500
31								
32	4.236.400	4.575.200	4.415.600	4.768.800	4.602.400	4.970.500	4.797.000	5.180.700

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Perundang-undangan
Manajemen Administrasi Hukum,
Silvanna Djaman
SK No 209599 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE
DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN IV									
	a		b		c		d		e	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
0	3.044.300	3.287.800	3.173.100	3.426.900	3.307.300	3.571.900	3.447.200	3.723.000	3.593.100	3.880.400
1										
2	3.140.200	3.391.400	3.273.100	3.534.800	3.411.500	3.684.400	3.555.800	3.840.200	3.706.200	4.002.700
3										
4	3.239.100	3.498.200	3.376.100	3.646.200	3.518.900	3.800.400	3.667.800	3.961.200	3.822.900	4.128.700
5										
6	3.341.100	3.608.400	3.482.500	3.761.000	3.629.800	3.920.100	3.783.300	4.085.900	3.943.300	4.258.700
7										
8	3.446.400	3.722.000	3.592.100	3.879.500	3.744.100	4.043.600	3.902.500	4.214.600	4.067.500	4.392.900
9										
10	3.554.900	3.839.200	3.705.300	4.001.600	3.862.000	4.170.900	4.025.400	4.347.300	4.195.700	4.531.200
11										
12	3.666.900	3.960.200	3.822.000	4.127.700	3.983.600	4.302.300	4.152.200	4.484.300	4.327.800	4.673.900
13										
14	3.782.400	4.084.900	3.942.400	4.257.700	4.109.100	4.437.800	4.282.900	4.625.500	4.464.100	4.821.100
15										
16	3.901.500	4.213.500	4.066.500	4.391.800	4.238.500	4.577.500	4.417.800	4.771.200	4.604.700	4.973.000
17										
18	4.024.400	4.346.200	4.194.600	4.530.100	4.372.000	4.721.700	4.557.000	4.921.400	4.749.700	5.129.600
19										
20	4.151.100	4.483.100	4.326.700	4.672.800	4.509.700	4.870.400	4.700.500	5.076.400	4.899.300	5.291.200
21										
22	4.281.800	4.624.300	4.463.000	4.819.900	4.651.800	5.023.800	4.848.500	5.236.300	5.053.600	5.457.800
23										
24	4.416.700	4.770.000	4.603.500	4.971.700	4.798.300	5.182.000	5.001.200	5.401.200	5.212.800	5.629.700
25										
26	4.555.800	4.920.200	4.748.500	5.128.300	4.949.400	5.345.200	5.158.700	5.571.400	5.377.000	5.807.000
27										
28	4.699.300	5.075.200	4.898.100	5.289.800	5.105.300	5.513.600	5.321.200	5.746.800	5.546.300	5.989.900
29										
30	4.847.300	5.235.000	5.052.300	5.456.400	5.266.100	5.687.200	5.488.800	5.927.800	5.721.000	6.178.600
31										
32	5.000.000	5.399.900	5.211.500	5.628.300	5.431.900	5.866.400	5.661.700	6.114.500	5.901.200	6.373.200

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEBIDHAYATAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman